

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Pada saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas Negara guna membiayai pembangunan dan biaya – biaya Negara. Dalam rangka menyelenggarakan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN dan APBD, dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak. Dalam hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang ada untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran untuk meningkatkan pembangunan.

Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yang sangat banyak oleh sebab itu sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam negeri. Namun pada kenyataannya Indonesia pada saat ini hanya mampu menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan kontroversial yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang tergabung dalam pembebasan PPh pasal 22 dengan Negara China, pada konteks tersebut kebijakan yang diambil sangat menggiurkan karena penduduk China yang begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat menjadi sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri. Akan tetapi para produsen dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk – produk yang dihasilkan oleh negeri China. Dalam hal ini kedewasaan sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari PPh pasal 22 bergantung pada kebijakan yang diambil oleh peraturan pemerintah.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau

lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga Negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan – badan tertentu yang dikenakan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah UU pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pengenaan Pajak penghasilan 22 atas bahan bakar minyak, bahan bakar gas akan kebutuhan masyarakat atas bahan bakar semakin banyak. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang menyediakan bahan bakar dari PT. Pertamina atas pembelian ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum akan dikenakan PPh Pasal 22 pada saat melakukan pembayaran/penebusan BBM. Berdasarkan yang telah diuraikan, sehingga judul untuk Laporan Praktek Kerja Lapangan ini “ **Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 terhadap SPBU Swasta.**”

1.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU PPh bahwa pemungut PPh Pasal 22 itu terdiri dari : bendahara, badan-badan tertentu yang memungut PPh Pasal 22, dan badan-badan tertentu yang memungut PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Golongan ketiga, Menteri Keuangan sudah terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015. Perubahan golongan ketiga menyusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015. Karena pemungut PPh Pasal 22 makin banyak, maka penggolongan untuk Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b UU PPh, yaitu:

- bendahara,
- badan-badan tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015, bendahara wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, yaitu:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.

2. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Sedangkan badan-badan tertentu menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU PPh bisa badan pemerintah atau swasta. Badan pemerintah yang ditugaskan untuk memungut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau impor dan ekspor barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri nomor 107/PMK.010/2015. Jenis barangnya sangat banyak.

Kemudian badan-badan tertentu dari golongan BUMN. Badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian. Badan tertentu dari golongan BUMN yang saya maksud, menurut bahasa peraturannya: **PDF Reducer Demo**

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang

Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah,

Golongan terakhir dari badan-badan tertentu adalah perusahaan swasta.

Perusahaan swasta yang ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 dibagi dua:

- perusahaan yang memungut PPh Pasal 22 saat penjualan,
- perusahaan yang memungut PPh Pasal 22 saat pembelian.

Perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.
 - a. Perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi memungut PPh Pasal 22 sebesar:
 - 0,25% dari penjualan semua jenis semen;
 - 0,1% dari penjualan kertas
 - 0,3% dari penjualan baja;
 - 0,45% dari penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih;
 - 0,3% penjualan semua jenis obat.
 - b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor.

- c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar:
- 0,25% dari penjualan bahan bakar minyak untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina,
 - 0,3% dari penjualan bahan bakar minyak untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina,
 - 0,3% dari penjualan bahan bakar minyak untuk penjualan kepada pihak selain diatas (bukan ke SPBU),
 - 0,3% dari penjualan bahan bakar gas dan pelumas.
- d. Badan usaha yang memproduksi emas batangan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

Sedangkan perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat pembelian yaitu:

1. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspornya;
2. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
 - a. Perusahaan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir.
 - b. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga beli dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

PPh Pasal 22 pada dasarnya adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Artinya pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan sebagai kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi.

PPh Pasal 22 yang dikreditkan di SPT Tahunan ada dua bentuk:

- Surat Setoran Pajak (SSP),
- Bukti Pungut.

PPh Pasal 22 yang berbentuk SSP artinya PPh Pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung oleh yang bersangkutan adalah transaksi yang terkait dengan impor dan bendahara.

Sedangkan selain impor oleh DJBC dan pembelian oleh bendahara, maka BUMN dan badan-badan tertentu dari swasta sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dia wajib memungut PPh Pasal 22 orang lain dan wajib membuat Bukti Pungut.

Kewajiban membuat Bukti Pungut tertulis dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri nomor 107/PMK.010/2015.

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat Bukti Pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkan ke KPP terdaftar dalam SPT Masa PPh Pasal 22.

Sedangkan pihak yang terpungut mendapat Bukti Pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan. Dari transaksi diatas, ada pengenaan PPh yang bersifat final yaitu penjualan bahan bakaran minyak dan bahan bakar gas ke agen atau penyalur. Artinya, jika wajib pajak "semata-mata" hanya usaha tersebut, maka kewajiban PPh-nya tinggal pelaporan SPT Tahunan yang dilampiri Bukti Potong.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan yang dimaksud adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 di SPBU.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa

1. Mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah dalam Praktik Kerja Lapangan di SPBU.
 2. Mengetahui prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 terhadap SPBU.
 3. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja serta dapat membiasakan diri beradaptasi dengan lingkungan kerja agar dapat digunakan sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja yang sebenarnya.
 4. Memperdalam pengetahuan tentang Penghasilan Kena Pajak serta menerapkan teori tentang penentuan Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah didapatkan sewaktu perkuliahan di Universitas Airlangga.
- b. Bagi Almamater
1. Memberikan tambahan referensi bagi ruang baca yang ada di Universitas Airlangga.
 2. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga.
 3. Memberikan bahan dan literature yang bermanfaat bagi mahasiswa D-III yang akan mengambil mata kuliah laporan terakhir.
- c. Bagi SPBU.
1. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa diharapkan dapat membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SPBU selama waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
 2. Bagi Perusahaan Laporan ini dapat dijadikan suatu informasi yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kinerja SPBU dalam menjalankan kegiatan perusahaan terutama di bagian perpajakan
- d. Bagi Pembaca
1. Bagi Pembaca Laporan ini dapat disajikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi/acuan penelitian bagi penulis selanjutnya.

2. Menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca.

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

a. Objek Praktik Kerja Lapangan


1. Bidang : PPh 21 pada karyawan tetap
2. Topik : “Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 terhadap SPBU Swasta.”

b. Subjek Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di SPBU 54.631.14 Jalan Raya Dungus, kel. Mojopurno, kec. Wungu, kab. Madiun

c. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama lima minggu, yaitu mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai tanggal 4 Oktober 2015.



TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Program Diploma III Perpagakan

No.	Kegiatan	Juli 2015				Agustus 2015				September 2015				Oktober 2015				November 2015				Desember 2015				Januari 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengujian Pemahaman ljin PKL								28																				
2	Pengarahan PKL																												
	a. Informal Sharing									3																			
	b. Pengarahan I												23																
	c. Pengarahan II																												
	d. Pengarahan III																												
	e. Pengarahan IV																												
3	Pelaksanaan PKL												31 Agst - 4 Okt																
4	Pembagian Dosen Pembimbing												28																
5	Pengujian Tema												29																
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL																30 Sept -												
7	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																												
8	Penyerahan Laporan Akhir PKL																												
9	Ujian Akhir Semester Genap																												
10	Ujian Presentasi																												

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Perpagakan
Tahun 2015-2016